



**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SALAM BAHAGIA BR MARBUN**, bertempat tinggal di Dusun Garut, RT.003, RW.001, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Dusun Garut, RT.003, RW.001, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408106105820002 tertanggal 22-06-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama PARLIN SIMAMORA sesuai yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0299/2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PARLIN SIMAMORA, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1408102703090246 tertanggal 24-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Pemohon yang bernama SALAM BAHAGIA BR MARBUN telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Kecamatan Kandis oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis tertulis Nama Orang Tua Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN;

5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023 yang bernama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang semula tertulis Nama Orang Tua Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama Orang Tua Ayah JAHIBUL MARBUN dan Ibu TIMOUR BR SIMAMORA;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan Penulisan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Penghulu Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 475/PEM-KAMP-BLT/204/2023 tertanggal 01 Agustus 2023;
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan/pergantian penulisan nama Orang Tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1408106105820002 tertanggal 22-06-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kepala Keluarga PARLIN SIMAMORA Nomor: 1408102703090246 tertanggal 24-08-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 0299/2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan di Kecamatan Kandis oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis;
  5. Foto Copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) No. 05 OA oe 0027764 tertanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Parna Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
  6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Umum ( SMU ) No. 09 Mu 0015053 tertanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Mandau Kabupaten Bengkalis;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 475/PEM-KAMP-BLT/204/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Penghulu Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023 yang bernama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang semula tertulis Nama Orang Tua Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama Orang Tua Ayah JAHIBUL MARBUN dan Ibu TIMOUR BR SIMAMORA;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408106105820002 atas nama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 22 Juni 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1408102703090246 atas nama Kepala Keluarga PARLIN SIMAMORA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0299/2012 antara PARLIN SIMAMORA dengan SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-20072023-0043 atas nama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 05 OA oe 0027764 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Parna tertanggal 10 Juni 1997, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Bahasa No. 09 Mu 0015053 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Mandau tertanggal 12 Juni 2000, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 475/PEM-KAMP-BLT/204/2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Belutu tertanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Laster Banjar Nahor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengubah identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN;
  - Bahwa yang benar seharusnya nama Ayah Pemohon adalah JAHIBUL MARBUN dan nama Ibu Pemohon adalah TIMOUR BR SIMAMORA;
  - Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar terjadi keseragaman identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah;
2. Saksi Grasela Handika Br Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengubah identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN;
  - Bahwa yang benar seharusnya nama Ayah Pemohon adalah JAHIBUL MARBUN dan nama Ibu Pemohon adalah TIMOUR BR SIMAMORA;
  - Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar terjadi keseragaman identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah meminta perubahan identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023 yang bernama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang semula tertulis nama orang tua Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua Ayah JAHIBUL MARBUN dan Ibu TIMOUR BR SIMAMORA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408106105820002 atas nama SALAM BAHAGIA BR MARBUN dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1408102703090246 atas nama Kepala Keluarga PARLIN SIMAMORA, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak yang beralamat di Dusun Garut, RT.003, RW.001, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi Laster Banjar Nahor dan saksi Grasela Handika Br Situmorang yang secara formil cakap untuk menjadi Saksi dan telah memberikan keterangannya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah janji serta materi keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023 yang bernama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang semula tertulis nama orang tua Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua Ayah JAHIBUL MARBUN dan Ibu TIMOUR BR SIMAMORA;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia a Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-20072023-0043 atas nama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis tertanggal 20 Juli 2023, dikuatkan dengan keterangan saksi Laster Banjar Nahor dan saksi Grasela Handika Br Situmorang yang menerangkan "b bahwa Pemohon bermaksud mengubah identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN", diketahui jika didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-20072023-0043 atas nama SALAM BAHAGIA BR MARBUN (Pemohon) tertulis nama Ayah yaitu JAIBUAL MARBUN dan nama Ibu yaitu NUR SITI BR MARBUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 05 OA oe 0027764 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Parna tertanggal 10 Juni 1997, bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Bahasa No. 09 Mu 0015053 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Mandau tertanggal 12 Juni 2000, dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 475/PEM-KAMP-BLT/204/2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Belutu tertanggal 1 Agustus 2023, dikuatkan dengan keterangan saksi Laster Banjar Nahor dan saksi Grasela Handika Br Situmorang yang menerangkan "bahwa Pemohon bermaksud mengubah identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN, bahwa yang benar seharusnya nama Ayah Pemohon adalah JAHIBUL MARBUN dan nama Ibu Pemohon adalah TIMOUR BR SIMAMORA, bahwa perubahan tersebut dilakukan agar terjadi keseragaman identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah", diketahui jika nama ayah Pemohon didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar adalah JAHIBUL MARBUN, sebagaimana Surat Keterangan Penghulu Kampung Belutu bahwasanya nama orang tua Pemohon yang benar Ayah JAHIBUL MARBUN dan Ibu TIMOUR BR SIMAMORA, bukan JAIBUAL MARBUN dan TIMOUR BR SIMAMORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, sehingga Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-20072023-0043 tertanggal 20 Juli 2023 yang bernama SALAM BAHAGIA BR MARBUN yang semula tertulis nama orang tua Ayah JAIBUAL MARBUN dan Ibu NUR SITI BR MARBUN seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua Ayah JAHIBUL MARBUN dan Ibu TIMOUR BR SIMAMORA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Rina Wahyu Yuliati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	: Rp 25.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp 135.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)